E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2112-2118
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan)

Anang Pangestu Safutra

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu
e-mail: anangsafutra496@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Fokus penelitian meliputi penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta penerapan prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, serta tokoh masyarakat yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Durian Sebatang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya musyawarah desa, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta penyediaan informasi melalui papan informasi dan baliho APBDes. Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti belum optimalnya pemanfaatan media informasi digital dan masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Good Governance

Abstract

This study aims to analyze the application of accountability and transparency principles in village fund management in Durian Sebatang Village, Kedurang District, South Bengkulu Regency. The research focuses on the application of accountability principles in the planning, implementation, reporting, and accountability stages, as well as the application of transparency principles through information disclosure and community participation in village fund management. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observation, documentation, and literature review. The research informants included the Village Head, Village Secretary, Finance Officer, BPD Chairperson, and community leaders selected using purposive sampling. The results indicate that the Durian Sebatang Village government has implemented accountability and transparency principles in village fund management quite effectively. This is evident in village deliberations, community involvement in the development process, submission of accountability reports, and provision of information through information boards and APBDes billboards. However, several limitations remain, such as the suboptimal use of digital information media and the low participation of some community members in overseeing the use of village funds.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Funds, Village Financial Management, Good Governance

LATAR BELAKANG

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan wewenang otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI. Sebagai bagian terkecil dari pemerintahan, desa memiliki peran yang signifikan dalam proses pembangunan, khususnya dalam meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik. Namun, besarnya dana yang dialokasikan kepada desa menuntut adanya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan prinsip good governance (Suwito & Jannang, 2022).

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan, kegiatan, dan aktivitas pemerintah secara terbuka dan jujur. Keterbukaan informasi ini sangat dibutuhkan karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk kepentingan pembangunan desa mereka (Afista Nur & Ichwan Marisan, 2020).

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tata kelola sumber daya dan penerapan peraturan yang ditugaskan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Akuntabilitas sangat penting dalam ruang lingkup pemerintahan desa karena berfungsi mendukung pelaksanaan otonomi desa dan memastikan bahwa semua operasional berjalan dengan baik (Maina et al., 2022).

Desa Durian Sebatang yang terletak di Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dan berkewajiban mengelolanya secara transparan dan akuntabel. Sebagai desa dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, pengelolaan Dana Desa yang baik menjadi sangat krusial untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan. Namun dalam praktiknya, penggunaan media informasi digital untuk menyampaikan laporan dan informasi pengelolaan dana desa di Desa Durian Sebatang masih belum optimal, sehingga sebagian masyarakat belum mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang pemanfaatan dana desa (Parhusip, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Sebatang serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai tata kelola pemerintahan desa yang baik, khususnya terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Pengelolaan Dana Desa yang efektif tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga oleh kapasitas aparatur desa dalam menjalankan fungsi administrasi

dan tata kelola keuangan secara profesional. Aparatur desa dituntut memiliki kemampuan dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pencatatan keuangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa sering menjadi kendala dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang optimal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan menjadi aspek penting dalam mendukung terciptanya pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan.

Selain kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam musyawarah desa, pengawasan pelaksanaan pembangunan, serta penyampaian aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat legitimasi program pembangunan desa. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa menjadi tuntutan penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum harus diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Good governance tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka semakin besar dukungan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang besar bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa. Pemanfaatan media digital seperti website desa, media sosial, dan aplikasi pelayanan publik dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan terbuka. Melalui digitalisasi informasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses data mengenai APBDes, program pembangunan, maupun laporan realisasi anggaran. Namun demikian, masih banyak desa yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur, kemampuan teknis, dan akses internet yang belum merata.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan desa. Desa yang mampu menerapkan tata kelola keuangan secara baik cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, serta tingkat kepercayaan publik yang lebih baik terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Sebatang menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, sikap, dan pandangan informan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni berdasarkan pengetahuan, keterlibatan, dan peran mereka dalam pengelolaan Dana Desa. Informan penelitian terdiri dari:

(1) Kepala Desa, (2) Sekretaris Desa, (3) Kaur Keuangan, (4) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan (5) Tokoh Adat Desa Durian Sebatang. Periode penelitian dibatasi pada tahun anggaran 2024/2025.

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen APBDes, laporan pertanggungjawaban Dana Desa, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman (1990) yang meliputi tiga tahap: (1) reduksi data, yakni penyeleksian dan pemfokusan data yang relevan; (2) penyajian data dalam bentuk uraian naratif; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Durian Sebatang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 1.909 hektar. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Kecamatan Seginim di sebelah utara, Desa Pajar Bulan di sebelah timur, Kabupaten Kaur di sebelah selatan, dan Desa Lawang Agung di sebelah barat. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.192 jiwa yang terdiri dari 626 laki-laki dan 556 perempuan dalam 337 kepala keluarga. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani (654 orang), dengan komoditas utama berupa tanaman perkebunan seperti kopi, karet, dan sawit. Pemerintahan Desa Durian Sebatang pada periode 2021–2027 dipimpin oleh Kepala Desa Ipianto, dibantu oleh Sekretaris Desa Heru Apriansyah dan Kaur Keuangan Depta Anggreanto. Visi desa adalah meningkatkan ekonomi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia untuk membentuk masyarakat yang mandiri, beriman, dan sejahtera.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Durian Sebatang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui musyawarah desa. Kepala Desa Ipianto menyatakan bahwa setiap awal perencanaan dilaksanakan musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam APBDes. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan.

Pada tahap pelaksanaan, setiap kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah seperti kuitansi dan dokumen pendukung. Kaur Keuangan memastikan bahwa seluruh transaksi dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak sesuai sistem pengelolaan keuangan desa yang berlaku. BPD juga melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa secara berkala, baik laporan bulanan, semester, maupun tahunan, yang disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten serta kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Dokumen dan laporan keuangan disimpan dengan baik untuk keperluan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, termasuk inspektorat. Hal ini mencerminkan penerapan akuntabilitas yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Bakirman dan Mulyadi (2024) di Desa Sukajaya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti perencanaan dan pertanggungjawaban. Demikian pula penelitian Haeniah, Animah, dan Mariadi (2022) yang menemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Giri Sasak telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Hasil wawancara dengan seluruh informan juga mengungkapkan bahwa pemerintah Desa Durian Sebatang telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui berbagai mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat. Pada tahap perencanaan, transparansi diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah desa yang melibatkan BPD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat umum. Aspirasi masyarakat disalurkan melalui lembaga BPD dan LPMD, kemudian ditentukan skala prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes). Proses ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi dalam pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Lalolo (2003) bahwa transparansi menjamin setiap orang untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa menyediakan media informasi berupa papan pengumuman atau baliho yang memuat informasi mengenai jumlah Dana Desa dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, dipasang di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Ketua BPD Rianto Sahadi menyatakan bahwa BPD ikut memastikan transparansi dengan meminta pemerintah desa menyampaikan informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui papan informasi dan musyawarah desa. Namun, tokoh adat Budi Arjo mencatat bahwa masih perlu adanya peningkatan dalam hal penyampaian laporan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak sempat menghadiri musyawarah desa. Pada tahap pelaporan, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) desa selalu dipajang sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, meskipun pemanfaatan media informasi digital masih belum optimal.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Fitri Anggraeni dan Rohim (2024) di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, yang menemukan bahwa pemerintah desa telah menerapkan transparansi melalui publikasi informasi di papan informasi, banner, dan baliho, serta akuntabilitas melalui pertanggungjawaban administrasi dan pengawasan oleh BPD. Penelitian Fika Attaqy dan Khairudin (2022) di Desa Karta Jaya juga menunjukkan bahwa transparansi diwujudkan melalui pemasangan banner di setiap titik pembangunan. Secara keseluruhan, penerapan akuntabilitas dan transparansi di Desa Durian Sebatang telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan keterbukaan, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan BPD dalam pengawasan menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang baik. Namun demikian, peningkatan kualitas dokumentasi, penyampaian informasi melalui media digital, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa masih diperlukan agar prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat berjalan lebih optimal di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Pemerintah Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan cukup baik, melalui musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan sesuai RAB, penyusunan laporan pertanggungjawaban berkala, pengawasan oleh BPD, serta pemasangan papan informasi dan baliho APBDes. Namun demikian, pemanfaatan media informasi digital yang belum optimal dan partisipasi masyarakat yang masih rendah perlu ditingkatkan. Pemerintah desa disarankan memperluas media informasi berbasis digital, memperkuat sistem pengawasan internal, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Pakri Fahmi, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Fitriani Ariska, S.E., M.E. selaku Pembimbing Kedua atas bimbingan dan arahannya selama penyusunan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan atas kesediaan dan keterbukaan dalam proses pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

Afista Nur & Ichwan Marisan. 2020. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*. 6(4): 35–37.

Bakirman & Mulyadi, H.P. 2024. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukajaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 3(1): 37–44.

Eo Kutu Goo, E. & Mario Sanda, E. 2022. Analisis Pelaksanaan Tata Kelola, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Accounting UNIPA: Jurnal Akuntansi*. 1(1).

Ernawan Septia Putri Ussholehah & Anggoro, R. 2024. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*. 35(2): 103–117.

Fercy, S.B. & Saputra, D. 2023. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. *Jurnal Ekonomi KIAT*. 34(2): 25–32.

Fika Attaqy & Khairudin. 2022. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karta Jaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1(9): 1793–1800.

Fitri Anggraeni & Rohim. 2024. Transparansi Dan Akuntabilitas Proses Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. 3: 2413–2426.

Haeniah, Animah & Mariadi, Y. 2022. Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. 2: 52–56.

Hizazi, A. & Mansur, F. 2021. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Aparat Desa Di Kecamatan Tabir Barat Merangin. *Jambi Accounting Review (JAR)*. 2(1): 14–29.

Jumadil Akbar, Teri, Hamida, Nurbayani, Siswadi Sululing & Suryadi Nur. 2025. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Goarie Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 10(1): 206–214.

Maina, N., Subarkah, J. & Pravasanti, Y.A. 2022. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Sambi Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*. 1(2): 51–59.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Misnaini & Achmad. 2021. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo. *Jurnal Akuntansi Publik*. 2(2): 45–58.

Mufti Rahajeng, M. 2021. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*. 4(2): 163.

Nur Asia Usman Betan & Nugroho, P.I. 2021. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Nengke Papua. *Jurnal Akuntansi Dan Tata Kelola Publik*. 5: 133–139.

Nurjanah, T., Jusmani, J. & Sudiyanto, T. 2021. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*. 4(1): 108–121.

Parhusip, P.T. 2023. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 9(2): 319–334.

Rijal, M.S., Handajani, L. & Sakti, D.P.B. 2021. Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance. *E-Jurnal Akuntansi*. 31(12): 3301.

Safitri, D. & Retnosari. 2023. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Selama Masa Pandemi Covid-19. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. 2(3): 693–703.

Saputra, Y., Sekar Sari, M. & Warisi, D. 2024. Pengaruh Transparansi Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Pada

Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 7: 35145.

Suwito, S. & Jannang, A.R. 2022. Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa. *Journal Of Social Sciences*. 1(3): 96–104.

Temalagi, S. & Silooy, R.W. 2022. Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*. 3(1): 39–53.